

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN CIREBON
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 1006

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formula sebagai berikut :</p> $\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$ <p>(2) Tingkat penggunaan jasa diukur diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Zona I : indeks 0,7</p> <p>b. Zona II : indeks 1</p> <p>c. Zona III : indeks 1,3</p>	-	Sesuai dengan surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 hal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perhitungan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar dijelaskan dalam Perda. Perhitungan tersebut dapat dicantumkan dalam batang tubuh atau dalam penjelasan pasal terkait.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Menara Pole indeks 0,7 b. Menara 3 Kaki indeks 1 c. Menara 4 Kaki indeks 1,3</p> <p>(6) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(7) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan mengendalikan menara telekomunikasi sebagai berikut</p> <p>a. transportasi; b. uang harian (termasuk uang makan); dan c. alat tulis kantor.</p> <p>(8) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 3.623.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).</p> <p>(9) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(10) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.</p> <p>(11) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>17. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Bupati adalah Bupati Cirebon. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>11. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.</p> <p>12. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.</p> <p>13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.</p> <p>14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.</p> <p>15. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi.</p> <p>16. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.</p> <p>17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.</p> <p>18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.</p> <p>19. Menara Telekomunikasi adalah bangunan dan/atau dalam bentuk apapun yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.</p> <p>20. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (<i>Base Transceiver Station</i>) berdasarkan cellular planning</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.</p> <p>21. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.</p> <p>22. Menara kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.</p> <p>23. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>24. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, <i>Mobila Switching Center (MSC)</i> dan <i>Base Station Controller (BSC)</i>.</p> <p>25. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p> <p>26. Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama yang selanjutnya disebut IMB Menara Bersama adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>27. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Bersama Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.</p> <p>28. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau Master Plan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.</p> <p>29. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk atau Master Plan.</p> <p>30. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>31. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>32. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.</p> <p>33. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.</p> <p>34. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai <i>Central trunk, Mobile Switching Center (MSC)</i> dan <i>Base Station Controller (BSC)</i>.</p> <p>35. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.</p> <p>36. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>37. Retribusi Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum</p> <p>38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.</p> <p>39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksisanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi.</p> <p>43. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>44. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.</p> <p>45. <i>Base Transceiver Station</i> yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat <i>mobile</i> telepon untuk melayani wilayah cakupan (<i>sel</i>).</p> <p>46. <i>Micro Cell</i> adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (<i>coverage</i>) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengkaver area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.</p> <p>47. <i>Fiber Optic</i> adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 10 November 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala